

BAB III

PEMBAHASAN

A. *Ketentuan Sanksi Terhadap Anak sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Studi Putusan 74/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Plg*

Berbicara mengenai Hukum Pidana, tentu tidak akan lepas dari dua aspek pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana Materil dan hukum pidana Formil. Hukum pidana Materil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu sendiri. Sedangkan hukum pidana Formil bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu diuraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Terkait dengan hal itu, ada beberapa pendapat dari para ahli menyatakan bahwa :

Simons “Hukum Pidana Materil mengadung petunjuk-petunjuk dan uraian-urian delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarfeit*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana”.¹

¹ Amzah, 2008, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal. 3.

Selain itu, penjelasan mengenai hukum pidana materil juga dapat dijumpai dalam definisi hukum pidana menyatakan bahwa:

Moeljatno “Hukum pidana Materil adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan”.²

Dalam konteks Hukum Acara Pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut *M. Yahya Harahap*, pembuktian merupakan ketentuan– ketentuan berisi penggarisan dan pedoman tentang cara–cara yang dibenarkan Undang–Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan–ketentuan yang mengatur alat–alat bukti yang dibenarkan Undang–Undang yang boleh digunakan Hakim membuktikan kesalahan terdakwa.³

Adapun peran Hakim dalam membuktikan Anak yang menyalahgunakan Narkotika pada kasus putusan 74/PID.SUS-

² Amzah, 2008, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 4-5

³ Harahap, Yahya, 2000, “*Pembahasan dan penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*”, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.273

ANAK/2017/PN.Plg yang pada proses penyelesaian perkaranya di Pengadilan Negeri Palembang, Herianto, S.H.M.H selaku Hakim pada perkara tersebut sebelum memberikan sanksi pidana pada putusannya telah meyakini dirinya terhadap anak yang bernama Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono telah terbukti menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum untuk diri sendiri, yakni berlandaskan dari Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun rumusan pada pasal tersebut memberikan garis hukum bahwa :

1. Alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan.
2. Hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3. Keyakinan Hakim diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, yakni pada pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta keterangan ahli.

Maka dari hal tersebut, adapun dalam proses Pengadilan terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika atas nama Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono, Hakim telah memenuhi unsur-unsur pembuktian pada pasal 184 KUHAP untuk meyakini dirinya bahwa anak atas nama

Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono terbukti menggunakan Narkotika, yakni dari alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa itu sendiri, dan surat sebagai berikut :

- Keterangan Saksi

Keterangan Saksi merupakan alat bukti yang sah apabila saksi memberikan keterangan disidang Pengadilan dibawah sumpah janji tentang apa yang ia lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.⁴

Adapun keterangan saksi pada kasus Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika atas nama Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono, Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik yaitu :

Saksi 1 (pertama) Budi Rahmadi, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Dirsatnarkoba Polda Sumsel yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan Herry (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di depan Alfamart di Jl. Mayor Ruslan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Anak

⁴ Pustaka Mahardika, BAB I ketentuan Umum, butir ke 27, “*KUHAP*”, hal.188

- ditangkap bersama dengan Herry pada saat menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi
- Bahwa benar awal mula kejadian yaitu ketika Dirsatnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Alfamart Jln. Mayor Ruslan sering terjadi transaksi Narkotika
 - Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli kepada Herry Als Delok Bin Salim (dilakukan penuntutan tersendiri), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 16.00 WIB, saksi Roby, saksi Budi, saksi M. Andriansyah dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatra Selatan menuju ketempat tersebut dan bertemu dengan Herry
 - Bahwa kemudian Herry menyuruh Anak Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada Nanung (DPO) didaerah 14 Ilir Palembang, selanjutnya sekitar Pukul 17.30 WIB, datanglah Anak menemui Herry, lalu Anak menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 19,572 gram, kemudian Anak dan Herry masuk kedalam mobil para saksi, lalu Herry langsung menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi, sehingga kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan Herry
 - Bahwa pada saat di dalam mobil, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap anak dan Herry
 - Bahwa benar sabu tersebut diperoleh oleh anak dari Nanung (DPO) melalui Kipli (DPO).⁵

Saksi 11 (kedua) M. Andriansyah Putra, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Dirsatnarkoba Polda Sumsel yang melakukan penangkapan terhadap Anak dari Herry (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di depan Alfamart di Jl. Mayor Ruslan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, anak

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN, bagian saksi dari penuntut umum yang ditanda tangani 15 Agustus 2017, hal. 7

- ditangkap bersama dengan Herry pada saat menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi
- Bahwa benar awal mula kejadian yaitu ketika Dirsatnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Alfamart Jln. Mayor Ruslan sering terjadi transaksi Narkotika
 - Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli kepada Herry Als Delok Bin Salim (dilakukan penuntutan tersendiri), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 16.00 WIB, saksi Roby, saksi Budi, saksi M. Andriansyah dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatra Selatan menuju ketempat tersebut dan bertemu dengan Herry
 - Bahwa kemudian Herry menyuruh Anak Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada Nanung (DPO) didaerah 14 Ilir Palembang, selanjutnya sekitar Pukul 17.30 WIB, datanglah Anak menemui Herry, lalu Anak menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 19,572 gram, kemudian Anak dan Herry masuk kedalam mobil para saksi, lalu Herry langsung menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi, sehingga kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan Herry
 - Bahwa pada saat di dalam mobil, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap anak dan Herry
 - Bahwa pada saat di dalam mobil, saksi Budi Rahmdai melakukan penangkapan terhadap Anak dan Herry, sedangkan saksi berjaga-jaga di luar mobil
 - Bahwa benar sabu tersebut diperoleh oleh Anak dari Nanung (DPO) melalui Kipli (DPO).⁶
- Keterangan Terdakwa

Dalam hal keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah apabila apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau yang ia alami sendiri.⁷

⁶ Pustaka Mahardika, BAB I ketentuan Umum, butir ke 15, "KUHP", hal.188

Adapun keterangan terdakwa pada kasus Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg terhadap Anak yang menjadi perantara jual beli Narkotika atas nama Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa itu sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat kejadian Anak yang berhadapan dengan Hukum Nisa Oktaviani berumur 16 Tahun 10 bulan
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum menerangkan bahwa benar ia anak ditangkap oleh anggota Polisi dari Dirsatnarkoba Polda Sumsel pada saat ia menyerahkan sabu kepada Herry di dalam mobil polisi yang menyamar sebagai pembeli
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di depan Alfamart di Jl.Mayor Ruslan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
- Bahwa benar ia anak yang berhadapan dengan hukum yang pergi mengambil sabu di daerah 14 Ilir dan setelah memperoleh sabu atas suruhan Herry
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh Anak dari seseorang yang bernama Nanung (DPO) di daerah 14 Ilir dan setelah memperoleh sabu ia anak lalu kemudian menemui Herry di depan Alfamart
- Bahwa benar ia Anak sebelumnya tahu kalau 2 (dua) paket yang diambil dari Nanung (DPO) adalah narkotika jenis sabu.⁸

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN, bagian saksi dari penuntut umum yang ditanda tangani 15 Agustus 2017, hal. 7

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN, bagian keterangan terdakwa yang ditanda tangani 15 Agustus 2017, hal. 8

- Bukti Surat :

Adapun Bukti surat yang meyakinkan Hakim terhadap anak bernama Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono terbukti menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu digunakan tanpa hak dan melawan hukum, yakni berdasarkan data dari hasil penelitian Kemasyarakatan oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) serta berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang Nomor 217/Lit.Pdy/VIII/BKA/2017 pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017, yang disampaikan oleh R. Ahmad Fikri, sebagai berikut :

- Klien anak membenarkan perbuatan melakukan tindak pidana pelanggaran Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana latar belakang klien anak terlibat karena ajakan teman laki-laki anak
- Adanya rasa bersalah dalam klien anak, menyesali perbuatannya dan sanggup untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga agar dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri
- Saat ini klien anak baru berusia 16 Tahun 10 bulan, masih dapat dibina kearah yang lebih baik dengan masa depan yang masih panjang
- Klien masih memerlukan pendidikan dan pengawasan yang lebih intensif
- Baru pertama kali berhadapan dengan hukum
- Saat ini tidak bersekolah dan kegiatan sehari-hari klien anak mulai belajar bekerja di toko bunga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Dengan Pembinaan di lapas Perempuan, klien dapat belajar atau menerima berupa keterampilan ataupun mengikuti pendidikan latihan kerja sebagai bekal masa depan anak
- Klien saat ini sudah merasakan perbuatannya, menjalani penahanan di Diserse Narkoba Polda Sum-Sel.⁹

Selain dari alat-alat bukti yang sah yakni keterangan saksi 1 Budi Rahmadi, saksi 2 Andriansyah Putra, keterangan dari terdakwa itu sendiri Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono, dan bukti surat dari PK (Pembimbing Kemasyarakatan). Hakim untuk meyakinkan dirinya membuktikan anak yang menyalahgunakan narkoba atas nama Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono, perlu juga adanya Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan keyakinan Hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba tersebut. Adapun barang bukti yang dipakai dalam perkara Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono, yakni sebagai berikut :

- **Barang Bukti :**

Adapun Barang Bukti pada kasus putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg terhadap Anak yang menyalahgunakan Narkoba atas nama Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono, yakni sebagai berikut :

- 2 (dua) paket sedang Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto \pm 19, 572 gram.¹⁰

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN, bagian keterangan terdakwa yang ditanda tangani 15 Agustus 2017, hal. 6

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN, bagian keterangan terdakwa yang ditanda tangani 15 Agustus 2017, hal. 9

Berhubungan dengan itu, untuk mencapai kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya pada Putusan Perkara Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika*". Apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg, yang memilih dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena anak didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka hanya akan

dibuktikan dari salah satu dari dakwaan tersebut yaitu dakwaan yang paling dianggap terbukti, bahwa dakwaan yang dianggap paling terbukti adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum Pemufakatan Jahat
3. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram.

a) Unsur “*Setiap Orang*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam dakwaan Pasal ini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yaitu Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yakni Anak Oktaviani Als. Nisa Binti Jiyono yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas anak sama dan sesuai dengan identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan anak dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur terpenuhi.¹¹

b) Unsur “*Secara Melawan Hukum Pemufakatan Jahat*”.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Budi Rahmadi Dan M. Andriansyah Putra bahwa saksi adalah Anggota Polisis dari Dirsatnarkoba Polda Sumsel yang melakukan penangkapan terhadap anak dan Herry (terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa benar awal mula kejadian yaitu ketika Dirsatnarkoba Polda Sumsel

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN, bagian saksi dari penuntut umum, yang ditanda tangani 15 Agustus 2017, hal. 10

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Alfamart Jln. Mayor Ruslan sering terjadi transaksi narkoba. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat dengan Herry pada saat menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi. Bahwa benar atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli kepada Herry Als Delok Bin Salim (dilakukan penuntutan tersendiri), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 16.00 WIB, saksi Roby, saksi Budi, saksi M. Andriansyah dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatra Selatan menuju ketempat tersebut dan bertemu dengan Herry. Bahwa benar kemudian Herry menyuruh Anak Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono untuk mengambil narkoba jenis sabu pada Nanung (DPO) didaerah 14 Ilir Palembang, selanjutnya sekitar Pukul 17.30 WIB, datanglah Anak menemui Herry, lalu Anak menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 19,572 gram, kemudian Anak dan Herry masuk kedalam mobil para saksi, lalu Herry langsung menyerahkan Narkoba tersebut kepada saksi, sehingga kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan Herry. Bahwa benar pada saat di dalam mobil, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap anak dan Herry. Bahwa benar sabu tersebut diperoleh oleh anak dari Nanung (DPO) melalui Kipli (DPO).

Menimbang bahwa sesuai pula dengan keterangan anak Nisa Oktaviani yang menerangkan bahwa benar ia anak ditangkap oleh Anggota Polisi dari Dirsatnarkoba Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di depan Alfamart di Jl. Mayor Ruslan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada saat ia anak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Herry di dalam mobil polisi yang menyamar sebagai pembeli. Bahwa ia anak disuruh oleh Herry untuk mengambil sabu kepada Nanung (DPO) didaerah 14 Ilir Palembang. Setelah menerima sabu dari Nanung, ia anak kemudian kembali ketempat Herry dan Polisi menunggu. Bahwa pada saat menyerahkan sabu kepada Herry, ia anak

kemudian ditangkap oleh Polisi yang menyamar sebagai pembeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa ia Anak mengambil sabu kepada Nanung (DPO) atas suruhan Herry. Bahwa ada kerja sama antara ia dan anak dengan Herry yang membuktikan adanya pemufakatan antara anak dan Herry dalam mewujudkan delik, pemufakatan mana adalah kejahatan dan melawan hukum karena barang yang diserahkan kepada Herry yang hendak dijual kepada Polisi yang menyamar adalah sabu, yang mana sabu adalah narkotika yang menurut Undang-Undang terlarang untuk diperjual belikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dari dakwaan Pasal ini telah terbukti.¹²

- c) Unsur “*Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*”.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Budi Rahmadi dan M. Andriansyah bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Dirsatnarkoba Polda Sumsel yang melakukan penangkapan terhadap Anak dari Herry (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di depan Alfamart di Jl. Mayor Ruslan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, anak ditangkap bersama dengan Herry pada saat menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi. Bahwa benar awal mula kejadian yaitu ketika Dirsatnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Alfamart Jln. Mayor Ruslan sering terjadi transaksi narkotika. Bahwa benar atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli kepada Herry Als Delok Bin Salim (dilakukan penuntutan

¹² Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN, bagian saksi dari penuntut umum, yang ditanda tangani 15 Agustus 2017, hal. 11

tersendiri), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 16.00 WIB, saksi Roby, saksi Budi, saksi M. Andriansyah dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatra Selatan menuju ketempat tersebut dan bertemu dengan Herry. Bahwa Kemudian Herry menyuruh Anak Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada Nanung (DPO) didaerah 14 Ilir Palembang, selanjutnya sekitar Pukul 17.30 WIB, datanglah Anak menemui Herry, lalu Anak menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 19,572 gram, kemudian Anak dan Herry masuk kedalam mobil para saksi, lalu Herry langsung menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi, sehingga kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan Herry. Bahwa pada saat di dalam mobil, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap anak dan Herry. Bahwa benar pada saat di dalam mobil, saksi Budi Rahmadi melakukan penangkapan terhadap Anak dan Herry, sedangkan saksi berjaga-jaga di luar mobil. Bahwa benar sabu tersebut diperoleh oleh anak dari Nanung (DPO) melalui Kipli (DPO).

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan keterangan anak Nisa Oktaviani yang menerangkan bahwa benar ia anak ditangkap oleh Anggota Polisi dari Dirsatnarkoba Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di depan Alfamart di Jl. Mayor Ruslan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada saat ia anak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Herry di dalam mobil polisi yang menyamar sebagai pembeli. Bahwa ia anak disuruh oleh Herry untuk mengambil sabu kepada Nanung (DPO) didaerah 14 Ilir Palembang. Setelah menerima sabu dari Nanung, ia anak kemudian kembali ketempat Herry dan Polisi menunggu. Bahwa pada saat menyerahkan sabu kepada Herry, ia anak kemudian ditangkap oleh Polisi yang menyamar sebagai pembeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2640/NNF/2017 tanggal 1 Agustus didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang

diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diperlihatkan di persidangan yang diakui oleh saksi-saksi dan anak beratnya adalah 19,527 gram yakni melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terbukti.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa anak bersalah melakukan tindak pidana: “SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1 YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif kesatu.¹³

Maka berdasarkan dari alat-alat bukti yang sah yang dihadapkan di hadapan persidangan tersebut yakni keterangan saksi 1 Budi Rahmadi, saksi 2 Andriansyah Putra, keterangan dari terdakwa itu sendiri Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono, dan bukti surat dari PK (Pembimbing Kemasyarakatan), maka sehingga hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar Hakim untuk meyakinkan dirinya terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika atas nama Nisa Oktaviani Als Nisa

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN, bagian keterangan terdakwa yang ditanda tangani 15 Agustus 2017, hal.11

Binti Jiyono telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Oleh karena dari alat bukti yang sah tersebut untuk menyelesaikan proses perkara anak yang menyalahgunakan Narkotika pada kasus Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg, Putusan Hakim menyatakan Anak yang bernama Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri serta menjatuhkan pidana kepada Anak yang bernama Andre Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses Peradilan Pidana Anak, tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal yaitu ketika anak diselidik aparat Kepolisian pada tingkat pra ajudikasi-sampai pada vonis, pada garis besarnya sama yang dilakukukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 :¹⁴

¹⁴ Dipenogoro, "law journal", Volume 5, Nomor4,Tahun 2016 Website:<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, diterbitkan 20-07-2016, hal.10


Skema I

PENYIDIKAN → Saran / pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan
 (Pemeriksaan terhadap Laporan setelah TP Dari Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kerja Profesional).
 dilaporkan.

Diupayakan adanya Diversi → Dibuat Berita Acara
 Diversi oleh Penidik untuk
 dibuatkan Penetapan oleh
 Pengadilan.

PENUNTUT UMUM
Diupayakan adanya Diversi → Dibuat Berita Acara
 Diversi oleh Penuntut Umum untuk
 dibuatkan Penetapan oleh
 Pengadilan.

PENGADILAN (proses Persidangan) → Dibuat Berita Acara
 Diversi oleh Penuntut Umum untuk
Diupayakan adanya Diversi
 dibuatkan



Menurut pendapat Penulis, bahwa pemberian sanksi pidana terhadap anak perlu mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan anak dan hak-hak anak itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Banyak cara dalam memberi sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain dengan cara non litigasi (diluar pengadilan) seperti Diversi yang harus diutamakan ataupun hukum adat yang dilakukan dengan cara musyawarah lebih baik dalam sisi psikologi dan kesejahteraan anak. Penerapan hukuman atau sanksi pidana terhadap anak melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pidana pada persidangan anak diatur dalam ketentuan Pasal 22-23. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat dalam bab V tentang Pidana dan Tindakan dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan pengadilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.

Dari pertimbangan Hakim dan putusan tersebut seharusnya Hakim memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 (enam) juga mengatur adanya upaya Diversifikasi bagi Anak yang terlibat masalah peradilan, Diversifikasi itu

sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Upaya Diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri.

Proses diversifikasi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban atau orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif

Pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang menjadi perantara jual beli Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya jika seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika di mana seorang anak yang menjadi perantara jual beli untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal

sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seharusnya penerapan Pidana juga memperhatikan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “*pidana dengan syarat dapat dijatuhi oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun*” dimana dalam putusan perkara ini terdakwa anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pidana pembinaan untuk mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Proses hukum tetap bisa dilakukan, namun harus mempertimbangkan hak-hak anak bahwa pemenjaraan adalah langkah terakhir. Paradigma perlindungan bagi anak-anak seperti ini hendaknya bukan “*balas dendam*” dengan cara “*kriminalisasi anak*” tapi harus ada aspek penjeraan dan edukatif agar kedepannya anak-anak tidak akan terjebak sebagai “*residivis*”. Dalam konteks ini sebaiknya aparat penegak hukum tidak serta merta menggunakan KUHAP dalam beracara, tapi harus menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari aspek pidana, jelas ini sebagai bentuk kejahatan. Namun dari aspek perlindungan hak anak, ini merupakan masalah sosial anak harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak, dari semua orang tua, keluarga, masyarakat lebih-lebih pemerintah maupun Negara. Anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa dalam masalah narkoba, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karena anak tergolong korban.

Meskipun pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral, tetapi pengadilan bukanlah satusatunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan.¹⁵

Marc Galanter menyatakan pencarian keadilan tidak hanya di dapatkan di ruang Pengadilan akan tetapi juga terdapat di luar ruang pengadilan. Penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana tidak hanya diselesaikan dalam sistem peradilan pidana sebagai penyelesaian formal akan tetapi dalam masyarakat Indonesia penyelesaian secara hukum adat juga menjadi cara penyelesaian konflik selain dilakukannya Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis atau tidak tertuang di dalam bentuk perundang-

¹⁵ Mudzakkir, 2001, “*Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, (Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta)

undangan Republik Indonesia dan disana-sini mengandung unsur agama.¹⁶

Penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian konflik. Hukum adat penyelesaian nya melalui musyawarah yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu masalah yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana, dengan melibatkan pelanggar, orang tua, korban, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya, tokoh masyarakat, kepala sekolah atau guru dapat dijadikan sebagai mediator dalam musyawarah tersebut.

Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh *Sudiman Kartohadiprodjo* menyatakan “Jika penguasa memutuskan akan mempertahankan hukum adat, padahal hukum itu sudah surut. Maka penetapan itu akan tiada guna. Sebaliknya, seandainya telah ditetapkan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, sedangkan rakyat masih menaatinya, maka Hakim Negara sekalipun akan tidak berdaya menghadapinya”.¹⁷

¹⁶ Imam hidayat, 1980, “*Peran Pendidikan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berlandaskan Hukum Adat*”, (Liberty: Yogyakarta), hal. 1

¹⁷ Sudiman Kartohadiprodjo, 1971, “*Hukum Nasional*”, Beberapa Catatan, (Binacipta: Bandung), hal. 8

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Saksi yang diberikan oleh Hakim pada kasus Putusan 74/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Plg

Di dalam *Fiqh Jinayah*, narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur'ān dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkoba, akan tetapi karena sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau *khamar*, maka al-Qur'ān dan hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau *khamar* dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan Narkoba.¹⁸

Sehubungan dengan hal di atas, narkoba dalam pandangan hukum Islam adalah haram, dengan alasan karena menimbulkan bahaya dan mudarat yang besar yang bisa mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta merusak keutuhan beragama, walaupun di sisi lain mengandung manfaat tertentu misalnya untuk pengobatan, bahan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum Narkoba dengan pendekatan *qiyas* :

- a. *Al-āshl*, adalah *khamar*, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam *nāsh* (Al-Qur'ān), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

¹⁸ Abdul Qadir Audah, 2008, “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*”, (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu), hal. 15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

(Q.S. : Al-Maidah (5) : 90)

- b. *Al-fār'u* (cabang) adalah Narkotika, karena tidak ada hukumnya dalam *nāsh*, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada *nāsh* yakni *khamar*. Narkotika dalam hal ini disebut *al-mūsyābbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum *āshl* adalah *khamar* hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (*al-fār'u*).
- d. *Al-Illat*, karena dampak negatif dari pada *khamar* dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan Narkotika adalah *fār'u* karena tidak terdapat *nāsh* mengenai hukumnya dan narkotika telah menyamai *khamar* dalam kedudukannya

adalah memabukkan.¹⁹

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (*khamar*). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *hudūd* terhadap pelaku tindak pidana meminum-minuman keras adalah 40 (empat puluh) kali dera. Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang lain. *Imam Syafi'I* beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mencambuk para peminum minuman keras lebih dari 40 (empat puluh) kali. Menurut *Imam Syafi'i* sisa 40 (empat puluh) dera yang lain bukan termasuk hukuman *hudūd*, melainkan hukuman *ta'zīr*.²⁰

Adapun *Imam Syafe'i* berlandaskan hadist sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيدِ
أَرْبَعِينَ. مُسْلِمٌ

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, 1989, “*Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*”, (terj. Noel Iskandar Al-Barsany), (Jakarta: Rajawali), hal. 90

²⁰ Abdul Qadir Audah, 2008, “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*”, (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu), hal. 54

“Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW dahulu memukul peminum *khamr* (sebagai hukuman) dengan menggunakan sandal dan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali dera”. (HR. Muslim)

Menurut pendapat yang kuat, penentuan 80 (delapan puluh) kali dera baru ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a, ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman meminum *khamar* tersebut. Ali bin Abi Thalib r.a menyarankan agar hukumannya berupa dera 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan mengigau, jika ia mengigau, ia akan memfitnah (*qadzaf*), sedangkan hukuman bagi pelaku *qadzaf* adalah 80 (delapan puluh) kali dera, pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain. Jadi, sumber larangan minuman keras adalah Al-Qur’ān, sedangkan hukumannya bersumber dari hadis dan berasal dari *ijmā’* para sahabat.²¹

Ulama yang berpendapat bahwa hukuman *hudūd* karena meminum- minuman keras adalah 80 (delapan puluh) kali dera menganggap bahwa para sahabat sudah memiliki *ijmā’* dalam hal ini, sedangkan *ijmā’* adalah salah satu sumber penerapan hukum. Ulama yang berpendapat bahwa hukuman *hudūd* hanya 40 (empat puluh) kali dera menggunakan dalil perbuatan Ali r.a yang mendera Walid bin

²¹ Topo Santoso, 2003, “Membumikan Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press) hal. 20

Uqbah dengan 40 (empat puluh) kali deraan dan perkataan Ali, Rasulullah SAW mendera empat puluh kali, Abu Bakar mendera 40 (empat puluh) kali dan Umar mendera delapan puluh kali. Semua adalah sunnah dan ini yang lebih aku sukai.²²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ

جَلَدَ

أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْفَرَى قَالَ:

مَا

تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا

كَأَخَفِ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. مسلم

Artinya : “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabiyullah SAW memukul peminum khamr (sebagai hukuman) dengan pelepah kurma dan sandal. Kemudian Abu Bakar juga memukul (peminum khamr) sebanyak 40 kali. Maka ketika pemerintahan ‘Umar (bin Al-Khaththab), orang-orang sudah dekat dengan tempat-tempat yang subur dan kota-kota sudah ditundukkan (keadaan sudah makmur sehingga semakin banyak orang minum khamr), maka ‘Umar bertanya kepada para shahabat, “Bagaimana pendapat kalian tentang hukuman peminum khamr? Maka ‘Abdur Rahman bin ‘Auf berkata, “Saya berpendapat bahwa engkau menjadikannya seperti seringan-ringan hukuman

²² Moh. Rifa’i, 1978, “*Kifayatul Akhyar*”, (Semarang: Toha Putra), hal. 390

(yaitu 80 kali dera). Anas berkata, “Lalu ‘Umar menghukum peminum khamr dengan 80 kali dera”. (HR. Muslim)

Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini, karena Al-Qur’ān tidak menentukannya secara tegas, dan demikian pula Rasulullah SAW. Kadang- kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak, tetapi tidak pernah melebihi 40 (empat puluh) kali jilid. Demikian pula Abu Bakar menjilid peminum *khamar* dengan 40 (empat puluh) kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khathab peminum *khamar* itu diberi hukuman 80 (delapan puluh) kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi minum *khamar*. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum *khamar* juga diberi hukuman 80 (delapan puluh) kali jilid, dengan meng*qiyā*skan kepada penuduh zina.²³

Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar

²³ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, 2003, (Terj. Zubair Suryadi Abdullah), “*Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*”, (Surabaya: Risalah Ousti), hal. 289

tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti disyari'atkan sebuah hadis yang menyatakan “*ketidakberdosaan*” (*raf'ul qalam*) seorang anak hingga mencapai aqil *bāligh* yang ditandai dengan timbulnya “*mimpi*” pada laki-laki dan haid bagi perempuan.²⁴

Meski dalam kitab- kitab fikih ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak kemeja hijau, tetap saja mereka harus dihukum bila bersalah, cuma hukumannya berbeda dengan hukuman orang dewasa. Bahasa fikih disebut *tā'dib* (pembinaan), bukan *ta'zir* atau *hadd* (hukuman) seperti yang berlaku bagi orang dewasa (*bāligh*). Bentuk pelaksanaan *tā'dib* ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa anak.²⁵

Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (*jarimah*) anak dengan:

- a. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, fase ini dimulai sejak manusia

²⁴ Abdurrahman Al-Jazari, “*Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*” (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.h), hal. 11

²⁵ Lutfi Syaukanie, 1998, “*Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*”, (Bandung: Pustaka Hidayah), hal. 601

dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apa pun sebelum berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *tā'dib* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudūd*, *qiṣāṣ*, dan *ta'zīr* apabila dia melakukan tindak pidana *hudūd* dan *qiṣāṣ* (misalnya membunuh atau melukai). Walaupun adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil, bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia bertanggungjawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu *maksum* (tidak dihalalkan/ mendapat jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur *syar'i* tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti *uzur-uzur syar'i* tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.

- b. Fase kemampuan berpikir lemah, Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia *bāligh*. Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayyiz* tidak bertanggungjawab secara pidana atas tidak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman *hudūd* bila ia mencuri atau berzina, misalnya dia juga tidak dihukum *qisās* bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab *tā'dib* yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya.
- c. Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna), Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab hukuman *hudūd* apabila dia berzina atau mencuri, dan di *qisas* apabila dia membunuh atau melukai, demikian pula dijatuhi hukuman *ta'zir* apabila melakukan tindak pidana *ta'zīr*.²⁶

Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2005, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sianar Grafika), hal. 76

hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pendangannya. Para *fuqaha* menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dibiyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum *bāligh* pada waktu ia telah *bāligh*. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.²⁷

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *hadd* karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2005, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sianar Grafika), hal. 259

Menurut Abu Zaidal-Qayrawani, seorang ulama Mazhab Maliki, tidak akan ada hukuman *hadd* bagi anak-anak kecil, bahkan juga dalam hal tuduhan zina (*qadzaf*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.²⁸

Anak yang belum *bāligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *hadd*, ataupun *ta'zīr*, sebab ia belum termasuk *mukallaf* (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia *bāligh* tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.²⁹

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

Artinya: “Diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis manusia, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila sampai ia sembuh”. (H.R. Bukhari).³⁰

Berdasarkan hadist tersebut di atas, bahwa orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklīf* dari *al-Syāri'*. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.

Sebagian besar ulama usul fiqh mengatakan bahwa dasar adanya *taklīf*

²⁸ Abdur Rahman, 1997, “Tindak Pidana dalam Syari'at Islam”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal.162

²⁹ Ruway'i Ar-Ruhaily, 1994, “Fikih Umar 2”, (Jakarta: Pusraka Al-Kautsar), hal. 16

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari”, vol. 1, (Mesir: Daral-Wathan), hal. 322

(pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami *taklīf* secara baik yang ditujukan kepadanya.³¹

Penjelasan di atas, bagi anak yang terlibat kasus Narkotika tidak dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Namun demikian, tindakan bagi anak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana Narkotika bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum memang terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana, anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, dan anak yang berusia di bawah 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana.

Upaya penegakan hukumnya, sesuai dengan Undang-Undang

³¹ Amir, Syarifuddin, 2000, "*Ushul Fiqh Jilid I*", (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu), hal.356

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bahwa ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah 1/2 (satu perdua) dari 11 ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan (Pasal 26 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Ayat (1). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak terbaru dalam Pasal 81 Ayat (2).

Dalam hukum Islam anak yang belum *baliqh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'zir*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia *baliqh* tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.